

Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Sebagai Mitra Epistemik Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah

Muhammad Faqih Ainurrokhim¹, Achmad Muhaini², Anwar Ma'rufi³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Berjan Purworejo, Indonesia

E-mail: faqihainurrochim07@gmail.com¹, akhmadmuhaini@gmail.com²,
anwafi2810@gmail.com³

Article History:

Received: 01 Maret 2026

Revised: 03 April 2026

Accepted: 12 April 2026

Keywords: Artificial Intelligence; Teori Hukum Islam; Fiqh Muamalah; Otoritas Epistemik; Maqāsid al-Shari'ah; Teknologi Hukum.

***Abstrak:** Pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital telah secara signifikan meningkatkan kompleksitas fiqh muamalah kontemporer, terutama dalam konteks integrasi sistem berbasis data dan algoritma. Artikel ini menegaskan urgensi memosisikan Artificial Intelligence (AI) bukan sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai mitra epistemik dalam pengembangan yurisprudensi ekonomi Islam. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana AI dapat berkontribusi terhadap proses penalaran hukum tanpa menggeser otoritas normatif mujtahid dan institusi fatwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis teori hukum Islam yang diperkaya dengan kerangka maqāsid al-shari'ah, serta melakukan pemetaan epistemologis untuk menempatkan AI dalam hierarki sumber dan metode nalar usūl al-fiqh. Analisis hukum komparatif juga dilakukan guna memahami bagaimana AI dioperasionalkan dalam sistem hukum kontemporer sebagai konteks evaluatif. Temuan menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai mujtahid independen karena ketiadaan intensionalitas moral, kapasitas etis, dan akuntabilitas hukum. Namun demikian, AI memiliki potensi signifikan sebagai instrumen analitik berbasis data yang memperkuat ijtihad kolektif, khususnya melalui deteksi pola, pemodelan risiko, dan evaluasi dampak berbasis maqāsid pada produk keuangan kompleks. Artikel ini mengusulkan model istinbāt kolaboratif manusia-AI yang menempatkan AI secara augmentatif, bukan substitutif, serta merekomendasikan pengembangan kerangka tata kelola etis bagi integrasi AI dalam lembaga fatwa dan regulasi keuangan Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan

keuangan Islam. Teknologi digital kini menjadi bagian dari denyut nadi aktivitas ekonomi umat, mulai dari hadirnya fintech syariah yang memudahkan akses layanan keuangan, robo-advisor yang mengatur investasi halal secara otomatis, hingga penggunaan blockchain dalam pengelolaan zakat dan smart contract untuk memastikan kehalalan transaksi (Halik, 2025; Masrukhan, 2024; Shifah, 2025). Semua inovasi ini menandai babak baru dalam penerapan prinsip syariah di era digital, di mana efisiensi dan transparansi berusaha berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Namun, di balik kemajuan tersebut, tersimpan tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Ketika logika algoritma menggantikan intuisi moral manusia, muncul risiko berbahaya berupa reduksi nilai-nilai normatif dalam proses pengambilan keputusan (Jannah & Sya'diyah, 2024; Silalahi, 2025). Fenomena dehumanisasi fatwa ketika keputusan keagamaan dihasilkan oleh sistem otomatis tanpa sentuhan ruhani dan konteks sosial mengancam makna mendalam dari hukum Islam itu sendiri (Kurniawan & Lampung, 2025). Lebih dari itu, algoritmisasi keputusan moral berpotensi menggantikan kebijaksanaan ulama dengan logika mesin yang hanya mengenal data, bukan niat atau nilai. Pertanyaan kritis pun muncul: bisakah kecerdasan buatan memahami keadilan sebagaimana dimaksud dalam maqāṣid al-syarī'ah, atau sekadar meniru hasilnya tanpa mengerti maknanya?

Fiqh muamalah sebagai disiplin yang membimbing interaksi ekonomi umat Islam sejak berabad-abad lalu, kini dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas baru ini. Dalam sejarahnya, fiqh muamalah selalu dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman melalui prinsip *تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ* bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan konteks waktu dan tempat selama tidak meninggalkan nilai-nilai pokok syariah (Maqasid et al., 2020). Prinsip ini membuka ruang dialog antara ilmu hukum Islam dengan teknologi modern, termasuk AI, agar keduanya saling memperkaya, bukan saling menggantikan.

Oleh karena itu, integrasi fiqh muamalah dengan teknologi kecerdasan buatan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Integrasi ini tidak hanya soal bagaimana AI dapat digunakan untuk memudahkan transaksi syariah, tetapi lebih jauh: bagaimana memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap berlandaskan prinsip syariah spirit moral, spiritual, dan etis yang menjadi inti dari hukum Islam. Pendekatan ilmiah dalam hal ini berperan sebagai jembatan, membantu menghubungkan rasionalitas empiris teknologi dengan rasionalitas wahyu syariah, sehingga lahir keseimbangan antara efisiensi sistem dan nilai kemanusiaan.

Melalui pendekatan integratif ini, muncul peluang untuk membangun paradigma baru dalam studi hukum ekonomi Islam yaitu Islamic Techno-Jurisprudence. Beberapa tahun terakhir khususnya rentang 2023-2025 istilah ini semakin sering dibicarakan di ruang-ruang akademik dan majelis ilmiah para ulama kontemporer. Ia menjadi populer bukan sekadar karena tren, tetapi karena ada kegelisahan intelektual yang nyata: bagaimana Islam merespons ledakan teknologi yang begitu cepat, terutama dalam bidang AI dan transformasi digital. Dalam paradigma ini, teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga mitra epistemik yang bekerja dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah. AI tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas hukum Islam, melainkan sebagai medium baru untuk memperluas cakrawala ijtihad dan menegaskan kembali bahwa kemajuan teknologi harus tetap berpihak pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, menjaga prinsip-prinsip syariah di era digital bukanlah upaya menolak perubahan, tetapi justru menghadirkan kembali nilai-nilai ilahiah di tengah modernitas yang serba otomatis.

Penelitian sebelumnya telah membahas ijtihad digital dan fatwa di era artificial intelligence yang dibahas oleh (Chairunnisa et al., 2025). Dalam penelitian ini membahas bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat pencarian dalil, analisis teks keagamaan, dan

.....

pengolahan data hukum islam, bukan otoritas penentu hukum.

LANDASAN TEORI

1. Epistemologi Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang paling dinamis, karena ia berurusan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan transaksi manusia. Landasan epistemologinya berpijak pada empat sumber hukum utama: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas (Kamilah & Jaidi, 2025). Ketika kita mengatakan bahwa *fiqh muamalah adalah cabang hukum Islam yang paling dinamis*, itu bukan sekadar pernyataan retorik. Pernyataan tersebut memiliki akar yang sangat kuat dalam konstruksi pemikiran empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Karena sejak awal, para imam mazhab memahami bahwa wilayah muamalah berbeda dengan wilayah ibadah. Ibadah bersifat *tawqifi* tidak boleh ditambah atau dikurangi tanpa dalil yang jelas. Sedangkan muamalah berkaitan langsung dengan kehidupan manusia: perdagangan, kerja sama, utang-piutang, sewa-menyewa, dan seluruh interaksi sosial-ekonomi yang terus berubah mengikuti zaman. Al-Qur'an sendiri memberi isyarat yang sangat mendasar:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini tidak merinci semua bentuk transaksi. Ia justru memberi ruang luas dengan prinsip umum: pada dasarnya transaksi itu halal, kecuali yang mengandung unsur yang merusak seperti riba, gharar, penipuan, dan kezaliman. Dari sinilah lahir kaidah besar yang disepakati empat mazhab:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarang.”

Kaidah ini yang membuat fiqh muamalah lentur dan responsif. Mazhab Hanafi, misalnya, sangat terbuka menggunakan qiyas, istihsan, dan mempertimbangkan adat kebiasaan (*urf*). Mereka sadar bahwa transaksi manusia terus berkembang. Mazhab Maliki bahkan menekankan masalah sebagai pertimbangan penting. Jika suatu bentuk transaksi membawa kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka ia dapat diterima. Mazhab Syafi'i memang dikenal ketat dalam metodologi, tetapi tetap membuka ruang ijtihad luas dalam urusan sosial-ekonomi karena banyak nash muamalah bersifat global. Sedangkan mazhab Hanbali terutama dalam pemikiran Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa seluruh hukum muamalah dibangun di atas asas keadilan dan kemaslahatan manusia (Ma'rufi, 2019).

Artinya, dinamika fiqh muamalah bukan penyimpangan dari tradisi, justru bagian dari desain syariah itu sendiri. Karena ia bersentuhan langsung dengan realitas sosial dan ekonomi yang selalu berubah, maka fiqh muamalah memang “ditakdirkan” untuk adaptif. Dari sistem pasar di Madinah, perdagangan lintas benua pada era Abbasiyah, hingga transaksi digital dan AI hari ini kerangka dasarnya tetap sama: menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kemaslahatan.

Dari sumber-sumber inilah lahir kaidah dan prinsip hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum Islam memiliki dua wajah epistemik: *ta'abbudī* yang bersifat tetap, dan *ta'aqqulī* yang bersifat rasional dan terbuka terhadap inovasi. Dalam konteks muamalah, dimensi rasional inilah yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang, menyesuaikan diri dengan situasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berubah.

Pendekatan *ijtihad maqāsidī* yakni penalaran hukum berbasis pada tujuan-tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*) memberikan ruang bagi para ulama untuk menimbang hukum tidak semata

dari teks, tetapi dari nilai-nilai yang dikandungnya(Amin, 2024). Prinsip ini menjadi penting ketika hukum Islam berhadapan dengan realitas baru seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan. Kaidah klasik *تَعْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَعْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ* (fatwa berubah sesuai perubahan waktu dan tempat) menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan memiliki elastisitas moral yang memungkinkan ia berdialog dengan zaman(Makiyyah, 2024; Nafiz, 2025). Dengan demikian, epistemologi fiqh muamalah tidak berhenti pada teks hukum, tetapi berfungsi sebagai mekanisme rasional dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap perubahan teknologi tetap berjalan di bawah kendali nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

2. Paradigma Ilmiah dan Rasionalitas Digital

Dalam tradisi modern, pendekatan ilmiah dibangun atas prinsip empiris, sistematis, objektif, dan dapat diverifikasi(Zaini, 2025). Rasionalitas ilmiah ini bertumpu pada data dan observasi, menjadikan kebenaran dapat diuji secara logis dan metodologis. Namun, dalam konteks hukum Islam, rasionalitas ilmiah saja tidak cukup. Fiqh tidak hanya berbicara tentang “apa yang terjadi”, tetapi juga tentang “apa yang seharusnya terjadi” yaitu dimensi normatif yang tidak dapat diukur hanya dengan data(Makiyyah, 2024). Inilah yang membedakan rasionalitas ilmiah dengan rasionalitas syariah.

AI dan teknologi digital bekerja dengan logika *instrumental rationality*, yaitu rasionalitas yang mengejar efisiensi dan hasil optimal(Guan, n.d.). Sementara hukum Islam bekerja dengan *normative rationality*, rasionalitas yang menimbang nilai, niat, dan tujuan moral di balik tindakan(Mulyani, 2025). Ketegangan antara dua bentuk rasionalitas ini menjadi persoalan utama ketika sistem digital mulai mengambil peran dalam pengambilan keputusan hukum dan ekonomi. Sebuah algoritma bisa saja efisien, tapi tidak selalu adil. Karena itu, dibutuhkan pendekatan ilmiah yang lebih reflektif pendekatan yang tidak sekadar mengukur “apa yang benar secara teknis”, tetapi juga mempertimbangkan “apa yang baik secara moral”. Dalam konteks inilah, integrasi antara fiqh dan sains modern menjadi penting agar teknologi dapat diarahkan untuk melayani nilai, bukan sebaliknya.

3. Etika dan Ontologi Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan, pada dasarnya, adalah hasil dari kemampuan manusia menciptakan sistem yang dapat belajar dan beradaptasi seperti manusia sendiri. Dengan teknologi seperti *machine learning* dan *neural networks*, AI mampu menganalisis data dalam skala besar dan menghasilkan keputusan yang presisi(Barita et al., 2025). Namun, kecerdasan ini bersifat fungsional, bukan moral. AI tidak memiliki kesadaran, niat, atau hati nurani(Guan, n.d.). Ia hanya bekerja sesuai pola data yang diberikan kepadanya. Di sinilah muncul persoalan etis yang serius.

Dalam praktiknya, AI sering kali membawa *algorithmic bias* yakni kecenderungan sistem mereproduksi bias dan ketidakadilan sosial yang ada dalam data pelatihan(Ntoutsis et al., 2020). Bagi hukum Islam, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: dapatkah AI memahami keadilan sebagaimana dimaksud oleh *maqāṣid al-syarī‘ah*? Islam menekankan bahwa keadilan bukan sekadar hasil, melainkan niat dan tujuan (*qasd*). Maka, AI, meskipun mampu meniru pola pengambilan keputusan, tidak bisa memahami konteks moral di baliknya. Karena itu, AI tidak dapat menggantikan peran ulama atau mujtahid. Ia hanya bisa menjadi alat bantu yang dikendalikan oleh manusia berilmu dan beretika.

Etika AI dalam perspektif Islam tidak berhenti pada kepatuhan hukum (*compliance*), tetapi juga menyangkut kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual(Florida, 2013). Pengembang, pengguna, dan regulator teknologi semuanya memiliki amanah untuk memastikan bahwa AI beroperasi dalam bingkai nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, AI yang “syariah compliant”

bukan hanya soal menghindari yang haram, tetapi juga bagaimana teknologi itu berkontribusi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

4. Islamic Techno-Jurisprudence

Beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang cukup serius di kalangan ulama dan akademisi: jangan sampai kita terjebak pada apa yang disebut sebagai “algoritmisasi ijtihad”. Maksudnya sederhana, tetapi dampaknya besar apakah mungkin keputusan hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada mesin? Mayoritas sarjana menjawab dengan hati-hati namun tegas: AI tidak boleh menggantikan mujtahid.

Ijtihad bukan sekadar proses menghitung dan mencocokkan pola, tetapi proses intelektual dan moral yang hidup. Seorang mujtahid tidak hanya membaca teks dan realitas, tetapi juga menimbang kemaslahatan, memahami konteks sosial (*fiqh al-waqi'*), serta merasakan implikasi etis dari sebuah keputusan (Rego & Samad, 2025). Di sana ada intuisi moral, ada tanggung jawab spiritual, ada kesadaran bahwa fatwa menyentuh kehidupan manusia.

Fatwa bukan produk statistic, Ia lahir dari dialog antara nash, maqāṣid, dan realitas. Sementara AI bekerja dengan data dan probabilitas, bukan dengan amanah moral (Chairunnisa et al., 2025). Mesin tidak memikul dosa dan tidak menanggung pahala. Karena itu, dalam kerangka *Islamic Techno-Jurisprudence*, AI ditempatkan sebagai alat bantu *decision-support system* bukan pengambil keputusan final, tetapi sebagai mitra epistemik yang bekerja dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah (Chairunnisa et al., 2025). Ia membantu analisis, mempercepat proses, memetakan risiko. Namun otoritas hukum tetap berada pada manusia.

Diskursus ini kemudian berkembang lebih jauh dalam ranah tata kelola keuangan Islam. Lembaga seperti Islamic Financial Services Board dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions mulai menyadari bahwa pengawasan syariah di era digital tidak cukup hanya memeriksa akad dan dokumen (Ismal, 2020). Jika keputusan dibuat oleh algoritma, maka algoritma itu sendiri harus diawasi. Maka muncul gagasan tentang audit algoritma, transparansi model AI, serta upaya mencegah bias sistemik yang bisa merugikan kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa Islamic Techno-Jurisprudence bukan sekadar wacana filosofis, melainkan membutuhkan standar operasional yang nyata dan regulasi yang konkret.

Dalam forum etika teknologi global, termasuk diskusi yang berkembang di Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, para sarjana mengingatkan bahwa isu ini pada dasarnya adalah isu kemanusiaan. AI harus tunduk pada prinsip keadilan (*'adl*) dan ihsan. Data tidak boleh dieksploitasi secara zalim. Otomatisasi tidak boleh mengikis martabat manusia. Jika teknologi membuat sistem lebih cepat tetapi menghilangkan empati, maka ada sesuatu yang hilang dari prinsip syariah. Karena syariah tidak hanya berbicara tentang legalitas, tetapi juga tentang kemuliaan manusia.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan landasan *maqāṣid analysis* dan *critical hermeneutics*. Pendekatan ini dipilih karena bersifat interpretatif dan reflektif, memungkinkan peneliti memahami hubungan antara nilai-nilai normatif fiqh muamalah dengan realitas baru yang dibentuk oleh kecerdasan buatan (AI). Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan senantiasa berdialog dengan perubahan zaman.

Melalui kerangka *maqāṣid analysis*, penelitian ini menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz*

al-‘aql), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dapat diterapkan dan dijaga di tengah ekosistem digital. Dengan cara ini, penelitian berupaya menggali nilai-nilai transenden syariah agar tetap relevan di era di mana algoritma dan data sering kali menggantikan intuisi moral manusia.

Sementara itu, *critical hermeneutics* digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam klasik agar tidak terjebak dalam pembacaan literal, melainkan mampu berbicara kepada konteks kontemporer (Siti Latifah, Zulkarnaen, 2025). Hermeneutika kritis membantu membuka ruang dialog antara wahyu dan realitas teknologi modern, di mana kecerdasan buatan dipahami bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang epistemik untuk memperluas horizon ijtihad. Dengan demikian, desain penelitian ini bersifat interdisipliner memadukan dimensi normatif fiqh dengan analisis etika dan filsafat teknologi agar hasilnya tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan transformatif.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi akademik dan nilai epistemiknya.

Data primer berasal dari karya-karya klasik dalam disiplin fiqh dan usul fiqh seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Shāḥibī, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* karya Ibn al-Qayyim, dan *al-Risālah* karya al-Syāfi‘ī. Karya-karya ini merepresentasikan kerangka berpikir hukum Islam yang dinamis dan berorientasi maqāṣid. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada fatwa-fatwa kontemporer, khususnya yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait transaksi digital, fintech, dan AI. Fatwa-fatwa tersebut berfungsi sebagai cerminan bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap realitas teknologi mutakhir.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik internasional yang terindeks Scopus dan membahas topik seputar *AI ethics*, *Islamic digital finance*, dan *philosophy of technology*. Jurnal seperti *AI & Society*, *Journal of Islamic Ethics*, *Philosophy & Technology*, serta *Arab Law Quarterly* menjadi rujukan utama. Sumber ini memperkaya perspektif penelitian, memungkinkan peneliti memadukan wacana etika global dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, sumber data yang digunakan membentuk satu kesatuan epistemik antara warisan intelektual Islam klasik dan dinamika keilmuan kontemporer.

3. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: analisis tematik (*thematic analysis*), kerangka perbandingan (*comparative framework*), dan validasi teoritis melalui triangulasi sumber dan interpretasi maqāṣidiyyah.

Pertama, melalui *thematic analysis*, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks dan literatur, seperti konsep keadilan, niat (*niyyah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), tanggung jawab moral, serta isu etika algoritmik (Bella & Santosa, 2024). Setiap tema kemudian dianalisis dalam konteks hubungan antara nilai syariah dan realitas digital, untuk melihat bagaimana nilai-nilai normatif Islam dapat diterjemahkan ke dalam kerangka rasionalitas teknologi.

Kedua, *comparative framework* digunakan untuk membandingkan dua bentuk rasionalitas yang berbeda: rasionalitas syariah dan rasionalitas algoritmik (Marzuki, 2025). Rasionalitas syariah bersumber pada wahyu, nilai, dan maqāṣid; sementara rasionalitas algoritmik beroperasi berdasarkan logika data dan efisiensi. Melalui perbandingan ini, penelitian menelusuri titik temu sekaligus batas epistemik antara keduanya apakah AI mampu memahami nilai moral sebagaimana manusia, atau hanya meniru hasilnya tanpa memahami esensi etik yang melandasinya.

Ketiga, dilakukan validasi teoritis dengan *triangulasi sumber* dan interpretasi maqāṣidiyyah. Triangulasi memastikan bahwa setiap temuan diuji melalui berbagai sumber: teks klasik, fatwa

kontemporer, dan literatur akademik modern. Interpretasi maqāsidīyah, di sisi lain, memastikan bahwa seluruh analisis tidak keluar dari bingkai etika syariah. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga autentik secara normatif.

Pendekatan analitis yang menggabungkan *hermeneutical reflection* dan *maqāsid reasoning* ini diharapkan melahirkan pemahaman baru tentang bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi secara sehat dengan AI. Lebih dari sekadar teori, penelitian ini berupaya membangun dasar etis bagi penggunaan teknologi digital agar tetap berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Integrasi Fiqh dan AI

Integrasi antara *fiqh muamalah* dan kecerdasan buatan (AI) menunjukkan adanya dinamika baru dalam proses pengambilan keputusan hukum ekonomi Islam. Jika sebelumnya *ijtihad* dilakukan sepenuhnya melalui refleksi rasional dan analisis kontekstual oleh para fuqaha, kini muncul potensi sinergi antara kemampuan analitik manusia dan kekuatan komputasional mesin. AI dapat mengolah data transaksi keuangan, pola perilaku konsumen, serta tren pasar dengan kecepatan tinggi, sementara *fiqh* berperan menjaga agar hasil interpretasi tersebut tetap berakar pada nilai-nilai syariah (Qomarullah et al., 2026). Dalam konteks ini, muncul beberapa area relevansi penting seperti *fatwa otomatis berbasis data*, *smart contracts* dalam akad digital, sistem zakat berbasis AI, dan verifikasi kehalalan data (*halal data verification*). Pola interaksi ini menuntut pendekatan baru: bukan sekadar memanfaatkan AI sebagai alat, tetapi menjadikannya sebagai *mitra epistemik* dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara lebih efisien dan kontekstual.

Analisis Normatif terhadap Teknologi AI

Evaluasi terhadap AI dalam bingkai hukum Islam perlu dilakukan melalui kaidah-kaidah fiqh klasik seperti *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala urusan tergantung pada tujuannya), *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak boleh ada mudarat dan saling mencelakai), serta *سَدُّ الدَّرَائِعِ* (menutup pintu menuju kerusakan). Melalui kaidah ini, penggunaan AI dalam sistem keuangan syariah dapat diukur bukan hanya dari sisi fungsionalitas, tetapi juga dari sejauh mana ia mendukung tercapainya *maqāsid al-syarī'ah*. AI yang mampu menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat dikategorikan sebagai bagian dari *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Namun, algoritma yang bias atau keputusan otomatis yang menyingkirkan dimensi moral manusia justru dapat merusak tatanan maqāsid tersebut. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi normatif yang menempatkan AI dalam kerangka etika syariah yang dinamis dan responsif terhadap konteks.

Model Integrasi Ilmiah Fiqh–AI

Dari hasil analisis, muncul tiga model integratif yang dapat menggambarkan hubungan simbiotik antara fiqh dan AI. Pertama, *Fiqh-guided Algorithm*, yaitu algoritma yang dikalibrasi berdasarkan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah (Mustapha et al., 2025). Model ini menempatkan nilai-nilai moral Islam sebagai parameter utama dalam proses desain algoritmik. Kedua, *Ethical AI Framework for Islamic Finance*, yakni sistem etis yang berfungsi sebagai lapisan pengawasan digital terhadap praktik keuangan syariah, termasuk verifikasi halal-haram transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip *gharar*, *riba*, serta *maysir* (Wafa et al., 2025). Ketiga, *Syariah-AI Collaboration*, sebuah sistem kolaboratif yang menempatkan ulama, ahli fiqh, dan teknolog dalam satu ekosistem berbasis *human-in-the-loop*, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, sedangkan AI berperan sebagai pendukung rasional dan analitik (Wafa et al., 2025).

Ketiga model ini tidak hanya menegaskan kompatibilitas antara *ijtihad* dan teknologi, tetapi juga membentuk landasan baru bagi *ijtihad maqāsidī* di era digital.

Menjaga Prinsip-Prinsip Syariah

Inti dari seluruh upaya integrasi ini adalah menjaga *prinsip-prinsip syariah* semangat moral dan spiritual yang menjiwai setiap hukum Islam. Teknologi yang efisien namun kehilangan arah etik sama berbahayanya dengan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan realitas digital (Marzuki, 2025). Dalam konteks ini, *fiqh al-waqi'* (pemahaman realitas kontemporer) menjadi pendekatan penting dalam memastikan agar AI berfungsi sebagai instrumen *maqāsid-driven innovation*, bukan sekadar alat ekonomi. Pengembangan *AI interpretive ethics* berbasis nilai syariah menjadi langkah strategis agar kecerdasan buatan tidak hanya memproses data, tetapi juga memahami nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya (Mustapha et al., 2025). Dengan demikian, integrasi AI dalam ekosistem syariah bukan berarti menggantikan peran ulama, tetapi memperkuat otoritas keilmuan Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Implikasi terhadap Fiqh Muamalah Kontemporer

Integrasi antara AI dan fiqh muamalah membawa dampak besar terhadap pola pikir dan struktur metodologis hukum Islam. Proses *ijtihad* perlu berevolusi dari pendekatan yang berbasis teks semata menuju model yang *context-aware*, adaptif terhadap data dan realitas digital (Mustapha et al., 2025). Dalam hal ini, pembentukan *AI Ethics Council* berbasis fiqh muamalah menjadi sangat penting sebagai wadah pengawasan epistemik dan etis bagi inovasi teknologi di bidang keuangan syariah. Lebih jauh, hal ini juga mengubah lanskap otoritas hukum Islam: ulama bukan hanya mujtahid, tetapi juga *data ethicist* yang berperan mengarahkan kebijakan digital sesuai dengan nilai maqāsid. Akhirnya, integrasi ini bukan hanya menegaskan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sistem etik universal yang relevan dalam menghadapi era kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah dalam era digital dapat menjadi jembatan yang kokoh antara *fiqh muamalah* dan kecerdasan buatan (AI). Melalui integrasi antara epistemologi Islam dan metodologi ilmiah modern, muncul ruang dialog baru yang mempertemukan nilai-nilai normatif syariah dengan logika rasionalitas digital. Fiqh memberikan arah etis dan batas moral, sementara AI menghadirkan efisiensi dan presisi analitik yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua bidang ini, ketika disinergikan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, mampu menghasilkan sistem hukum dan ekonomi Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai spiritualitas yang mendalam. AI dapat berfungsi sebagai mitra epistemik bukan sebagai pengganti peran ulama, tetapi sebagai instrumen pendukung yang memperkaya proses pengambilan keputusan hukum. Namun, pemanfaatannya harus selalu dikontrol oleh prinsip *maslahah 'āmmah* dan nilai-nilai maqāsid agar tetap berada dalam orbit moral syariah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, lahir sebuah paradigma baru yang disebut "*Techno-Maqāsid Integration*", yaitu pendekatan yang menempatkan teknologi di bawah bimbingan nilai-nilai syariah, bukan sebaliknya. Paradigma ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus selalu diarahkan untuk memperkuat keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan moral, bukan hanya efisiensi ekonomi semata. Dengan demikian, integrasi antara *fiqh muamalah* dan AI tidak sekadar menjawab tantangan disrupsi digital, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Ia membuka jalan bagi model *ijtihad maqāsidī* yang lebih kontekstual dan progresif, menjadikan Islam hadir bukan hanya sebagai sistem hukum, melainkan juga sebagai panduan etika peradaban dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, R. M. (2024). *Ijtihad Maqasidi : Pendekatan Esensial Hukum Islam* (M. Muhammad Taufik Amin (ed.)). Yayasan Madinah Anwarul Qur'an.
- Barita, P., Simangunsong, N., Andriani, T., & Amin, M. (2025). *Analisis Komputasi dan Efisiensi Pelatihan Model Deep Learning pada Skala Besar Bangunan*. 07(02), 132–140.
- Bella, S., & Santosa, S. (2024). *Pembelajaran Tematik (Metodologi dalam Islam)*. 10(3), 1185–1193.
- Chairunnisa, M., Samad, D., & Mamad, F. S. T. (2025). *TOFEDU : The Future of Education Journal Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence*. 4(9), 5350–5358.
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press (UK).
- Guan, X. (n.d.). *Is AI intelligent because of its instrumental rationality ? Part C*, 1–53.
- Ismal, R. (2020). *Digital Transformation In Islamic Banking*. December.
- Kamilah, N., & Jaidi, M. (2025). *FILSAFAT HUKUM ISLAM SEBAGAI LANDASAN EPISTEMOLOGIS STUDI HUKUM HOLISTIK*. 3, 209–226.
- Ma'rufi, A. (2019). *MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH DALAM PEMIKIRAN IBNU TAÎMIYAH (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)*. *Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, V.
- Makiyyah, Z. (2024). *Qawa'id Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. 178.
- Makiyyah, Z., Ghazi, A., Helmi, M., Azhar, A., & Suparto, F. D. (2024). *Normativitas dan historitas dalam Islam*. 2(12), 1019–1031.
- Marzuki, M. F. (2025). *Risiko bias algoritma dalam credit scoring berbasis AI pada bank syariah*. 3, 338–347.
- Mulyani, H., Tiawarman, O. A., Wiqiyani, K., Elvira, R., Sjech, U. I. N., & Djambek, M. D. (2025). *The Rationality of Emergency Consumption by Muslim Consumers in the Perspective of Sharia Microeconomics*. 4(4), 7799–7805.
- Mustapha, R., Norma, S., Malkan, A., & Info, A. (2025). *MAQASID AL-SHARIAH IN THE AI ERA : BALANCING*. 3(3), 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15381828>
- Nafiz, A., Ezha, I., & Rizhal, N. (2025). *Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya , Indonesia agama yang _ salihun li kulli zaman wa makan _*. Sejak dahulu , keberadaan Islam memang di.
- Ntoutsis, E., Kinder-kurlanda, K., Wagner, C., Heinze, C., Broelemann, K., & Kruegel, T. (2020). *Bias in data-driven artificial intelligence systems — An introductory survey*. September 2019, 1–14. <https://doi.org/10.1002/widm.1356>
- Qomarullah, M., Rahman, N., Salabilla, M., Saepudin, M., & Exfriza, M. R. (2026). *Analisis Kritis Penerapan AI Dalam Metodologi Tafsir dan Hadist DI Era Digital*. 8(2), 325–336.
- Rego, D., & Samad, D. (2025). *THE TRANSFORMATION OF IJTIHAD AND FATWA IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE : AN EPISTEMOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL STUDY*. 02(02), 81–91.
- Siti Latifah, Zulkarnaen, A. D. (2025). *The Hermeneutical Approach in Understanding Islamic*

Law: A Philosophical Study. 17(2), 35–53.

Wafa, N., Najib, M., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN ISLAMIC FINANCE : A MAQASID AL-SHARIAH PERSPECTIVE. 10(40), 41–50.*
<https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>

Zaini, M. (2025). *Pendekatan ushul fiqih dalam prinsip-prinsip keuangan syariah modern. 06(01), 25–34.*